

JE INSTITUTE OF LAW
JEIOL



**JILID
3**

PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL INDONESIA DI ERA INDUSTRI 4.0

Beberapa Catatan UU Cipta Kerja

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.

Kata Sambutan
Dr. H. KN. Syofyan Hasan, S.H., M.H.
(Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya)

Editor
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.
Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.

PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL INDONESIA DI ERA INDUSTRI 4.0

Beberapa Catatan
UU Cipta Kerja

JILID 3

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb.

Kata Sambutan

Dr. H. KN. Syofyan Hasan, S.H., M.H.
(Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya)

Editor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb.
Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

H. Joni Emirzon.

Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0
(Beberapa Catatan UU Cipta Kerja) /H. Joni Emirzon.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xvi, 258 hlm., 23 cm.

Bibliografi: ada di setiap bab

ISBN 978-623-231-909-7 (no.jil.lengkap)

978-623-231-910-3 (jil.1)

978-623-231-911-0 (jil.2)

978-623-231-912-7 (jil.3)

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3034 RAJ

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.

PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL INDONESIA DI ERA INDUSTRI 4.0

Beberapa catatan UU Cipta Kerja

Cetakan ke-1, Agustus 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb. dan Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.

Copy Editor : Indi Vidyafi

Setter : Feni Erfiana

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan
Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan
Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar
Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Dlandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai,
Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan
Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No.
3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V
No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru,
Langkapura, Hp. 081299047094.

Kata Sambutan

Dr. H. KN. Syofyan Hasan, S.H., M.H.

**(Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya)**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat serta pegikut beliau hingga akhir zaman.

Saya, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menyambut baik penerbitan buku yang berbentuk monograf atas inisiatif Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Buku ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan praktisi hukum. Selanjutnya saya harapkan penulisan buku serupa ini menjadi tradisi dikalangan mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriawijaya untuk di masa mendatang.

Buku dihadapan para pembaca ini merupakan kumpulan tulisan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, diawali dengan tulisan Prof Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb. Buku ini menggambarkan bagaimana perkembangan aturan hukum di bidang ekonomi, khusus di era industri dan era globalisasi ekonomi, tanpa terasa telah masuk Era Industri 4.0 dan Era Globalisasi ekonomi tahap ketiga. Terbentuknya globalisasi ekonomi sangat didukung IPTEKs Era industri menghasilkan suatu masyarakat industrial ditandai dengan tingkat konsumsi yang tinggi pada masyarakat yang dapat membentuk sifat-sifat kontradiktif dan dilematis. Perkembang

era Industri 4.0 dan era globalisasi ekonomi berdampak positif bagi sektor industri nasional, yang memberi peluang percepatan penguasaan teknologi sebagai kunci penentu daya saing dalam kancah perdagangan nasional maupun internasional. Siapa yang tidak menguasai teknologi telekomunikasi maka akan ketinggalan dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, teknologi menjadi penting dan tidak ada pilihan kecuali dimiliki oleh para pembisnis tersebut.

Pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan era industri 4.0 dan era globalisasi ekonomi, walaupun agak terlambat dalam bidang hukum, pemerintah telah memulai pada awal April 2018 membuat sebuah strategi pada industri nasional, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yaitu memfokuskan inovasi pada kekuatan ekonomi pada industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil dan lain-lain. Hal ini merupakan kewajiban negara melindungi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan jaminan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka mengakomodasi semua keadaan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah melahirkan berbagai aturan hukum, khusus di bidang ekonomi atau investasi, ternyata banyak aturan hukum tersebut menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi khususnya investasi, sehingga timbul pemikiran menyederhanakan aturan hukum melalui konsep *Omnibus Law*. *Omnibus Law* sebuah konsep hukum yang dilakukan oleh pemerintahan dalam penyederhanaan aturan hukum. *Omnibus Law* akan membangun kepastian berinvestasi dan termasuk adanya kemudahan dalam perizinan, melalui satu pintu dalam lembaga tertentu. Melalui program *omnibus law*, pemerintah merevisi 82 peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 1.194 pasal. Pendekatan sistem perundang-undangan nasional, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, Sistem *Omnibuslaw* baik aspek formil dan materilnya tidak bertentangan dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung (*umbrellaact*) untuk undang-undang *Omnibus Law*. Namun, kelahiran UU Cipta Kerja penuh dengan perdebatan antara kelompok yang setuju dan tidak setuju. Perdebatan tersebut dibahas secara kritis dalam buku yang ada dihadapan para pembaca.

Saya ucapkan selamat kepada semua penulis, semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua pembaca. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Palembang, 17 Juni 2021

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. H. KN. Syofyan Hasan, S.H., M.H.

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN

Dr. H. KN. Syofyan Hasan, S.H., M.H.

(Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya)

v

KATA PENGANTAR

ix

DAFTAR ISI

xiii

Arah dan Substansi Hukum dalam Pembangunan Hukum
Nasional di Era Industri 4.0 dan Era Globalisasi Ekonomi

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb.

1

Omnibus Law Cipta Kerja dari Aspek Filosofi dalam Sistem
Hukum Nasional

Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.

47

Harmonisasi dan Sinkronisasi Undang-Undang No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

Amelda Yunita, S.H., M.H.

59

<p>Politik Perundang-Undangan Klaster Kemudahan Perizinan dalam Sistem Omnibus Law RUU Cipta Kerja Terkait Perlindungan Lingkungan</p> <p><i>Fathoni, S.H., M.Hum.</i></p>	93
<p>Polemik Kewajiban Pelaksanaan Paten di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p><i>Idil Victor, S.H., M.Hum.</i></p>	107
<p>Harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja: Pertanahan Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960</p> <p><i>Yusida Fitriyati, S.Ag., M.Ag.</i></p>	123
<p>Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Politik Hukum dan Implikasinya Terhadap Sistem Perbankan Nasional</p> <p><i>Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.</i></p>	145
<p>Perspektif Hukum (Ekonomi) Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p><i>Heru Anggoro, S.H., M.H.</i></p>	159
<p>Politik Hukum Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah</p> <p><i>Desi Rahmawati, S.H., M.H.</i></p>	173
<p>Politik Perundang-Undangan Indonesia: Pemikiran Integratif dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana: Proses Pemeriksaan Pendahuluan</p> <p><i>Gazali Ahmad, S.H., M.H.</i></p>	189

Upaya Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia <i>Heru Pujo Handoko, S.H., M.H.</i>	207
Implikasi Persidangan Pengadilan Secara Elektronik yang Berbasis Internet dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Terhadap Kehadiran Para Pihak di Muka Persidangan di Era Industri 4.0 <i>Rika Destiny Sinaga, S.H., M.H.</i>	241
BIODATA PENULIS	257

Omnibus Law Cipta Kerja dari Aspek Filosofi dalam Sistem Hukum Nasional

Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.¹

A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum yang bertujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan jaminan kesejahteraan untuk masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."²

Omnibus law sebuah konsep hukum yang akan dilakukan oleh pemerintahan dalam penyederhanaan akibat berbelit dan panjang regulasi yang saat ini. Dengan adanya program omnibus law melakukan penyederhanaan melalui revisi perundang-undangan bisa investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk merumus dan membahas rancangan undang-

¹Mahasiswa Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIPADA) Palembang.

²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27. Hasil amendemen pertama dan kelima.

undang, yaitu masalah sistem perpajakan, dengan membuat Peraturan Perundang-Undangan Cipta Lapangan Kerja serta Perundang-Undangan Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro termasuk masalah berinvestasi. Omnibus law adalah suatu terobosan dalam sistem hukum nasional menuju unifikasi hukum yang bertujuan menciptakan sinkronisasi dan kepastian hukum, terutama bidang perizinan dan ketenagakerjaan adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan pihak investor dalam berinvestasi di Indonesia. Omnibus law akan membangun kepastian berinvestasi dan termasuk adanya kemudahan dalam perizinan, melalui satu pintu dalam lembaga tertentu.

Dengan adanya kemudahan, akan banyak investor yang tertarik dan melirik beberapa negara tetangga kita, misalnya Filipina, Thailand dibandingkan Negara Indonesia dengan berbagai alasan mulai dari kesulitan sistem perizinan dan birokrasi yang berlaku sangat berbelit-belit, termasuk upah tenaga kerjanya yang relatif lebih tinggi. Belum lagi soal nilai besaran upah, jika dibandingkan dengan Vietnam, upah tenaga kerja Indonesia untuk sektor manufaktur memang masih tergolong mahal. Termasuk juga dipengaruhi faktor politik perburuhan di Indonesia.³

Regulasi Pemerintah Presiden Joko Widodo, Khususnya di bidang ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan evaluasi peraturan dan mengkaji sejumlah aturan seperti peraturan perundangan berhubungan dengan investasi dan perkembangan usaha ekonomi. Dengan adanya regulasi melalui omnibus law kesederhanaan isi dan jam kerja hingga proses rekrutmen maupun pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu akan diatur dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Lapangan pekerjaan dalam negara berkembang sebagai kebutuhan utama dan seiringnya terjadi masalah pada segi pengupahan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penetapan upah minimum di sejumlah daerah yang melibatkan tiga pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Berkaitan dengan masalah upah, regulasi yang mengatur saat ini terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

³Laporan Bank Dunia tentang Ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2010.

Di mana formula kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Dalam tulisan ini, akan mengkaji dan membahas secara khusus tentang Undang-Undang Omnibus Law yang berkaitan aspek filosofi ke depan, apakah menjamin unifikasi hukum dan membawa perbaikan sistem iklim ekonomi dan investasi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, di mana kita melihat bahwa omnibus law yang sampai sekarang masih banyak terdapat penolakan. Adapun permasalahannya: Bagaimana aspek positif dan negatif program omnibus law dan bagaimana sisi filosofi terhadap program omnibus law.

B. Pembahasan

1. Aspek Positif dan Negatif Program Omnibus Law

Sebelum membahas omnibus law, lebih jauh maka perlu sedikit diulas terkait dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan itu. Dalam Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah *omnibus law* berasal dari *omnibus bill*, yakni undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata "*omnibus*" berasal dari bahasa Latin yang berarti "segalanya". Istilah *omnibus law* mungkin bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia masih terasa asing. Bahkan beberapa kalangan akademisi hukum masih memperdebatkan konsep omnibus law, karena bila hal tersebut diterapkan dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketatanegaraan Indonesia karena sistem hukum yang dianut di Indonesia yang dominan adalah *civil law*.⁴ Sedangkan omnibus law

⁴Menurut Dedi Soemardi dalam buku *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997) menyatakan bahwa *civil law* dalam sistem hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum akan diwujudkan di mana tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata).

ini berasal dari sistem hukum *common law*.⁵

Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal dengan istilah omnibus law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mempermudah untuk berinvestasi. Karena selama ini pemerintahan melihat kurangnya investor untuk berinvestasi di Indonesia, disebabkan adanya hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya peraturan perundang-undang yang mengatur regulasi investasi dan perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui program omnibus law, pemerintah akan merevisi 82 peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 1.194 pasal.⁶ Omnibus law akan terbagi dalam sebelas bagian klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Selanjutnya klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, penerapan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Lahirnya *omnibus law* banyak diterapkan di negara-negara dengan konsep hukum *anglo saxon*,⁷ seperti Amerika Serikat (AS). Namun, bukan

⁵*Common law* merupakan paham *the rule of law* yang bertumpu pada sistem *anglo saxon* atau *common system*. *Common law* lahir berdasarkan tradisi, kebiasaan dan berkembang dari preseden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu kasus yang masuk dalam persidangan. Dari segi penggolongannya, *common law* juga mengenai pembagian hukum publik dan privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (*law of contract*) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (*law of torts*) yang tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan.

⁶Harian Kompas, tanggal 4 Januari 2020.

⁷Handoyo dan Hestu Cipto dalam buku *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya (2009) menyatakan bahwa sistem hukum *anglo saxon* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sistem hukum *anglo saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain

berarti tidak dapat diberlakukan atau diterapkan di negara sistem hukum *civil law* terutama Indonesia. Kebijakan omnibus law dapat direalisasikan harus didukung semua elemen pemerintahan dan masyarakat, yaitu melalui dan melakukan revisi terhadap perundang-undangan yang berhubungan investasi, perizinan, tenaga kerja, dan sistem usaha mikro kecil menengah.

Pendekatan sistem perundang-undangan nasional, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, sistem *omnibus law* baik aspek formil dan materilnya tidak bertentangan dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung (*umbrella act*) untuk Undang-Undang Omnibus Law. Untuk kepentingan itu dan mengakomodasi pengaturan tentang konsep omnibus law tetap memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal, sehingga undang-undang tersebut akan mempunyai nilai positif untuk masyarakat terutama masyarakat usaha.

Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai upaya hukum oleh pihak-pihak tertentu dengan mempersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Perlu juga dipahami bahwa Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan hukum yang berkonsep seperti omnibus law, seperti Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960. Pada pokoknya kebijakan tersebut mengatur perihal ketetapan MPR.

Oleh karena itu, untuk melahirkan kebijakan yang lengkap dan komprehensif seperti omnibus law ini dalam pelaksanaan pemerintah harus membentuk lembaga, misalnya bank tanah, lembaga perizinan termasuk terjadinya perubahan Lembaga Kementerian Investasi yang baru dilakukan oleh presiden, yang bertujuan dalam koordinasi akan lebih cepat dan baik di antara perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum *anglo saxon* campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum *anglo saxon*, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Keterlibatan semua aspek, yaitu pengusaha, kepala daerah dan masyarakat dalam kementerian investasi dalam menjalankan omnibus law memang suatu keharusan karena merekalah sebagai pihak yang akan memanfaatkan atau terdampak dari omnibus law ini. Adanya persoalan dan politik termasuk juga keberadaan pekerja dan buruh tentunya tidak bisa diabaikan karena merekalah yang nantinya pasti akan merasakan dari kebijakan ini, karena mereka memang setiap waktu selalu berada pada posisi yang marginal.

Pemerintahan sebagai pelaksana omnibus law nampaknya juga perlu membuat suatu badan seperti pusat legislasi nasional yang kredibel dan kapabel yang menjadi tempat untuk mengkonsolidasikan norma dan pelaksanaan dari Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Dengan adanya badan ini diharapkan akan dapat mengkaji dampak omnibus law dari segi positif dan negatifnya dalam sistem hukum nasional.

Adapun dampak positif lahirnya undang-undang produk omnibus law dalam sistem hukum, yaitu:

a. Menuju Unifikasi Hukum Nasional

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari⁸ dalam unifikasi hukum menurut Umar Said dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia yang menyebutkan bahwa unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Penyatuan hukum secara nasional diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat efektif dalam sinkronisasi hukumnya.

Adapun tujuan unifikasi hukum, yaitu:

- 1) Untuk lebih menjamin kepastian hukum seluruh masyarakat di negara tersebut.
- 2) Untuk lebih memudahkan masyarakat mengetahui dan menaatinya.
- 3) Untuk mencegah/mengurangi kesimpangsiuran pengertian terhadap hukum yang bersangkutan, kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya.

⁸Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, 2015, hlm. 118.

b. Sinkronisasi dan Kepastian Hukum

Pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan atau pembentukan hukum yang lebih terarah dan terpadu dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum di Indonesia melalui program omnibus law bidang hukum keperdataan ini bertujuan, yaitu:

- 1) Terciptanya kepastian hukum.
- 2) Terwujudnya keadilan dan penegakan hukum.
- 3) Sinkronisasi aturan antara regulasi pemerintah pusat dengan daerah.

Artinya dengan adanya program omnibus law ini sangat berdampak positif dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Sedangkan dampak negatif terhadap program omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Hilangnya Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sebuah aturan hukum yang bertujuan kepastian dan kesederhanaan hukum, sesuai dengan teori sistem hukum dari Hans Kelsen, termasuk kategori *rule of recognition*. Mengingat asas hukum ini mengatur aturan hukum mana yang diakui kekhususan norma sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatus) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang *criminal law policy*, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi

(*application policy*). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum.

b. Terbatasnya Tafsiran Peraturan Perundang-Undangan

Terbatasnya tafsiran serta sempitnya aturan itu akan membuat hukum atau undang-undang itu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, program omnibus law akan membatasi kewenangan daerah dan asas sentralistik akan terjadi dalam pelaksanaan undang-undang. Omnibus law akan berdampak akan banyak melahirkan peraturan-peraturan pelaksana terhadap satu undang-undang baik berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

2. Aspek Filosofi Terhadap Program Omnibus Law

Dilahirkan omnibus law tentu mempunyai tujuan, baik aspek sosiologis, aspek yuridis dan aspek filosofinya. Akan tetapi, yang terpenting bagaimana aspek filosofinya suatu peraturan perundang-undangan ke depannya untuk masyarakat. Landasan filosofis dalam peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan bagaimana sekian tahun ke depan, apakah masih dibutuhkan atau peraturan ini kepentingan sesaat saja, asas filosofi melahirkan pandangan hukum ke depan, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis yaitu landasan filsafat atau ide yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan dasar dalam filsafat perundang-undangan dijadikan sumber hukum nasional dalam hal ini undang-undang hasil omnibus law yaitu Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan demikian, setiap pembuatan dan lahirnya perundang-undangan sebagai program legislasi nasional harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Landasan filosofis adalah melihat omnibus law dari makna dan hakikat undang-undang untuk masyarakat itu sendiri. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan tujuan hukum akan datang dengan makna dan hakikat

dari isi undang-undang dari produk omnibus law, yang berusaha menelaah masalah pokok dan efektivitas hukum ke depan, terhadap perundang-undangan apakah isi itu ada manfaat dan bisa dipertahankan dalam jangka panjang, mengapa omnibus law diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan undang-undang produk omnibus law tersebut.

Filosofi atau filsafat memegang peranan penting di dalam pengembangan Undang-Undang Cipta Kerja dari omnibus law, dalam pengembangan cipta kerja akan berpijak pada kemudahan dan kepastian hukum, termasuk kepastian berinvestasi, perizinan, dan kondisi politik dalam suatu negara yang stabil.

a. Omnibus Law Menuju Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dilahirkannya omnibus law terutama kepastian hukum dalam bidang ekonomi dan usaha, maka dari itu pemerintah perlu mengambil sikap dan kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi dengan dijaminnya dalam Undang-Undang Omnibus Law.

Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan ketenagakerjaan, dan pertumbuhan investasi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabil sistem politik dan konsisten naik pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Namun, upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut:

- 1) Pemerataan hak masyarakat adalah bahwa penciptaan peluang kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa.
- 2) Kemudahan berusaha adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, kemudahan bukan saja terhadap investasi yang besar, tetapi terhadap UMKM. Kemudahan akan cepat mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian

yang mampu membuka peluang-luangnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

- 3) Keberhasilan adalah bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan (PKK), harus mendapat dukungan dana dan kemudahan terhadap investor besar.
- 4) Kemandirian berusaha adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi diberikan kemudahan dalam bentuk perizinan, pemerkalaan dan pemerkalaan menyediakan lembaga pemasarannya yang dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan prestasi dirinya.

b. Manfaat Omnibus Law untuk Tenaga Kerja

Labiroya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dapat memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi perekonomian Indonesia terutama pihak investor dalam berinvestasi. Tinggi tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi akan memberikan nilai bagi pekerja dan juga pemberi kerja (para pengusaha), dan bahkan akan meningkatkan kinerja pekerja.⁹ Omnibus law juga dapat dikatakan memberi jaminan baik pihak pemberi kerja tidak akan terbebani untuk memikirkan gaji pegawai seluruh hidup, meskipun bisa jadi yang mereka bayarkan akan lebih mahal.

Selangkan bagi pekerja dalam omnibus law harus dapat dilindungi termasuk kesejahteraan, kesehatan dan perlindungan hari tua para pekerja dengan sistem kerja sama pihak perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, ini adalah hal yang menarik karena selain memberikan kepastian, mereka kini juga harus mulai berpikir tantangan yang lebih besar untuk jangan hanya menyerah pada satu jenis pekerjaan atau keahlian di satu perusahaan, tetapi bisa mengekspansi kemampuannya untuk menjadi ahli di sektor tertentu, sehingga bisa bekerja paruh waktu di banyak korporasi dengan upah yang akhirnya menjadi lebih besar.

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) diyakini akan dapat memacu industrialisasi di Indonesia terutama wilayah-wilayah Indonesia bagian timur. Sebab Undang-Undang Omnibus Law

⁹Matias Juan Pambakoran, tanggal 05 Desember 2019.

akan menarik investasi ke sektor manufaktur nasional, sehingga terjadi pendalaman dan revitalisasi industri secara besar-besaran. Ketika terjadi perubahan menuju industri 4.0 akan banyak tenaga ahli yang memiliki fleksibilitas waktu kerja. Namun, tentunya penerapan sistem upah per jam ini tidak boleh mengabaikan perlindungan kepada pekerja atau terjadi eksploitasi tenaga kerja di sektor informal.

Kehadiran undang-undang melalui produk omnibus law cipta lapangan kerja diharapkan dapat memberi angin segar bagi dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia, yaitu:

1. Peningkatan ekosistem investasi.
2. Tersedianya kegiatan berusaha termasuk ketenagakerjaan.
3. Menciptakan kemudahan berusaha.
4. Perlindungan, dan pemberdayaan, UMKM serta perkoperasian.
5. Memberikan kemudahan dan dukungan riset dan inovasi.
6. Kemudahan pengadaan lahan, kawasan ekonomi.
7. Mempercepat investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
8. Pelaksanaan administrasi oleh pemerintahan lebih sederhana dan ada kepastian hukumnya.
9. Reformasi birokrasi terhadap aparatur yang lambat dalam proses perizinan akan diberikan sanksi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Omnibus law akan melahirkan sistem hukum yang terpadu yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional terutama bidang ketenagakerjaan, serta terjadinya unifikasi dan kepastian hukum. Omnibus law melahirkan kesederhanaan dalam perizinan.
- b. Secara filosofi, omnibus law akan membawa perubahan mendasar serta memberi daya tarik bagi investasi ke depan, sehingga dengan adanya investasi baik bidang infrastruktur ini akan memberi dampak terhadap rekrutmen tenaga kerja dan akan meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi secara nasional.

2. Saran

Pemerintah dalam penerbitan aturan pelaksana Undang-Undang Omnibus Law harus memperhatikan nilai-nilai sosial terutama hak dan perlindungan tenaga kerja, dunia usaha dan pekerja atau yang mewakili pekerja untuk duduk bersama dalam upaya menghindari adanya konflik kepentingan sehingga adanya kondusifitas berusaha di Indonesia.

Pemerintah dalam membentuk unit kerja sebagai pelaksanaan Undang-Undang Omnibus Law dibutuhkan lembaga yang kredibel dan kapabel yang tujuannya untuk melaksanakan omnibus law tersebut dan menjadi tempat untuk mengonsolidasikan norma dan undang-undang agar dapat secara terencana dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Handoyo, dan Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Harian Suara Pembaharuan, terbitan tanggal 30 Desember 2019.
- Soemardi, Dedi. 1997. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Indhillco.
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. 2015. "Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.